



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Grilya Gang Saifullah Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Binjai Parit 6 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kodya Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/X/1997, tertanggal 24 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. Fahri Nurhusaini, umur 16 tahun, 2. M. Rurya, umur 11 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di GHS1 di Perumahan Guru SDN 044 Teluk Belengkong selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di Perumahan SDN 045 Pelangiran selama 4 tahun, pindah ke rumah bersama Hidayat Baru Pelangiran selama 4 tahun dan terakhir di Tembilahan di rumah bersama hingga pisah;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah masalah keuangan rumah tangga, dimana Termohon tidak jujur dalam mengatur masalah keuangan rumah tangga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama RIKI DERMAWAN, S.H.I untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kehendak dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon memberikan jawabannya yakni sebagai berikut :

Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 24 Oktober 1997 di KUA Kecamatan Sail Kodya Pekanbaru, dan benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dikaruniai 2 orang anak yakni. 1. Fahri Nurhusaini dan 2. M. Rurya dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa, Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama dalam ikatan perkawinan di Perumahan Guru SDN 044 GHS1 Teluk Belengkong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke Perumahan Guru SDN 045 di Pelangiran selama 4 tahun, lalu pindah kerumah bersama di Hidayat baru Pelangiran selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama di Tembilahan;

Bahwa, keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak dari bulan Juni 2010, karena antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab tidak harmonis masalah keuangan rumah tangga yakni Termohon berhutang kepada orang lain, namun ketika Termohon ditanya oleh Pemohon, Termohon menjawab tidak, namun karena sering ada orang yang menagih hutang kepada Termohon, maka Termohon mengetahui Termohon berhutang kepada orang lain, dan akhirnya Termohon mengaku berhutang kepada orang lain;

Bahwa, sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa, Termohon bersedia untuk berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah memberikan repliknya yakni tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon telah pula menyampaikan dupliknya yakni Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh



- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/X/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kodya Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 1997, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. **Bukti Saksi-saksi.**

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Lorong Tanjung Jati RT.002 RW.003 No.99 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama BAHARUDIN dan Termohon bernama NURHASANAH, karena Pemohon ipar saksi;

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan Sail Kodya Pekanbaru.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di Perumahan Guru SDN 044 di GHS1 Teluk Belengkong, kemudian pindah ke Perumahan Guru SDN 045 di Pelangiran, selanjutnya pindah ke rumah bersamanya di Hidayat Baru dan terakhir pindah ke rumah bersamanya di Tembilahan.

Bahwa, saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai



suami isteri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2010 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebabnya karena Termohon sering berhutang;

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon bertengkar ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon selama berpisah.

Bahwa, sekarang karena nampaknya Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada TK.Alhusniah Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Lorong Tanjung Jati Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama BAHARUDIN dan Termohon bernama NURHASANAH, karena Pemohon ipar saya.

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan Sail Kodya Pekanbaru.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di Perumahan Guru SDN 044 di GHS1 Teluk Belengkong, kemudian pindah ke Perumahan Guru SDN 045 di Pelangiran, selanjutnya pindah ke rumah bersamanya di Hidayat Baru dan terakhir pindah ke rumah bersamanya di Tembilahan.

Bahwa, saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2010 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saya sering mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon ribut-ribut bertengkar.

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon bertengkar ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun lamanya, karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon selama berpisah.



Bahwa, sekarang karena nampaknya Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dirinya tidak akan membawa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/X/1997 tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kodya Pekanbaru selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1997, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama RIKI DERMAWAN, S.H.I untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kehendak dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon dapat ditemukan fakta-fakta hukum yakni antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka berhutang dengan orang lain sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dinilai telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling pedulikan lagi antara satu dengan yang lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحِلُّ فِيهِنَّ فَمَنْ رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحِلُّ فِيهِنَّ فَمَنْ رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحِلُّ فِيهِنَّ فَمَنْ رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحِلُّ فِيهِنَّ

Artinya "dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tentunya akan dapat menimbulkan mudharat bagi bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraianya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan Penetapan adalah merupakan bidang administrasi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Panitera, maka oleh karenanya kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kodya Pekanbaru, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

FATHUR RIZQI, S.H.I.

ttd

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 059/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp.** 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 24 Februari 2015

Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)